

SURAT EDARAN

NOMOR : F-UM.01.01-0844 TAHUN 2004

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NOMOR M.03.IZ.03.10 TAHUN 2003, TENTANG KARTU
PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
(KPP APEC)**

DAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-
0378.UM.01.10 TAHUN 2004, TENTANG TATA CARA PENERBITAN
DAN PEMBATALAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC
ECONOMIC COOPERATION, PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN
PRE CLEARANCE SERTA PELAYANAN KEIMKGRASIAN DI TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor M.03.1Z.03 Tahun 2003 tentang KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC) tanggal 19 September 2003 serta telah diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic cooperation (KPP APEC) tanggal 24 Maret 2004, bersama ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2004.

Mulai tanggal tersebut Imigrasi telah menerima Pre Clearance dari pemohon ekonomi anggota APEC lainnya. Sedangkan pemohon di Indonesia diberikan kepada pebisnis Warga Negara Indonesia yang bonafid dan Pejabat Pemerintah Republik Indonesia setingkat Menteri atau Pejabat Eselon I atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani skema KPP APEC.

Selanjutnya kami minta kepada Kepala Kantor Wilayah Departmen Kehakiman dan HAM RI Jakarta dan Bali, Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar untuk melaksanakan pelayanan keimigrasian kepada pemegang KPP APEC agar dilakukan pada jalur khusus di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada terminal kedatangan dan keberangkatan mulai tanggal tersebut diatas kepada warga negara anggota APEC yang telah melaksanakan skema KPP APEC yaitu :

AUSTRALIA (AUS), BRUNAI DARUSSALAM (BRN), CHILI (CHL), CHINA (CHN), CHINA TAIPE (TWN), HONGKONG SAR (HKG), INDONESIA (IND), JEPANG (JPN), NEW ZEALAND (NZL), PAPUA NEW GUINEA (PNG), PERU (PER), PHILIPINA (PHL), THAILAND (THA).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Mei 2004

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd

M. IMAN SANTOSO
NIP: 040029046

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman dan HAM RI (sebagai laporan)
2. Menteri Luar Negeri RI up. Direktur Protokol dan Konsuler.
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Keh dan HAM RI di seluruh Indonesia.